

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**TINDAKAN KEJAKSAAN TINGGI JAMBI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN PAJAK OLEH OKNUM DIREKTUR
PERSEROAN TERBATAS JAMBI TULO PRATAMA**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

OLEH :

ERDI SAPUTERA

NIM . 2000874201031

TAHUN AKADEMIK

2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : **ERDI SAPUTERA**
Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201031
Fakultas/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pidana
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

**TINDAKAN KEJAKSAAN TINGGI JAMBI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN PAJAK OLEH OKNUM DIREKTUR
PERSEROAN TERBATAS JAMBI TULO PRATAMA**

Jambi, (9 Januari 2023

Pembimbing I


H. Muhammad Badri.SH.MH

Pembimbing II


Tresya, SH, M.H, SH, M.H

Mengetahui

Ketua Bagian Kepidanaan


Sumardi, S.Ag, SH, MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **ERDI SAPUTERA**
NIM : 2000874201031
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**TINDAKAN KEJAKSAAN TINGGI JAMBI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN PAJAK OLEH OKNUM DIREKTUR
PERSEROAN TERBATAS JAMBI TULO PRATAMA**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **SABTU** Tanggal **28** Bulan **Januari** Pukul **14.30** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing I




H. Muhammad Badri, SH, MH

Pembimbing II



Tresya, SH, M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumardi, S. Ag, SH, MH)

Jambi. Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, SH, M. Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI



Nama Mahasiswa : **ERDI SAPUTERA**
NIM : 2000874201031
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**TINDAKAN KEJAKSAAN TINGGI JAMBI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN PAJAK OLEH OKNUM DIREKTUR
PERSEROAN TERBATAS JAMBI TULO PRATAMA**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Sabtu** Tanggal **28** Bulan **Januari** Pukul **14.30** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nur Fauzia.SH.MH	Ketua Sidang	
Sumaidi.S.Ag.SH.MH	Penguji Utama	
H. Muhammad Badri.SH.MH	Penguji Anggota	
Tresya, SH, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Januari 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : **ERDI SAPUTERA**
Nim : 2000874201031
Program Studi : Ilmu Hukum
Program : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINDAKAN KEJAKSAAN TINGGI JAMBI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
PAJAK OLEH OKNUM DIREKTUR PERSEROAN
TERBATAS JAMBI TULO PRATAMA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2023
Mahasiswa Yang Bersangkutan



ERDI SAPUTERA

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menulis suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah : **TINDAKAN KEJAKSAAN TINGGI JAMBI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK OLEH OKNUM DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS JAMBI TULO PRATAMA**

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- 1 Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi
- 2 Bapak Dr. M. Muslih.SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- 3 Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 4 Bapak Sumaidi.S.Ag.SH.MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 5 Bapak H.Muhammad. Badri, SH, MH Pembimbing I pada penulisan Skripsi ini
- 6 Ibu Tresya, SH, M.H Pembimbing II pada penulisan skripsi ini
- 7 Ucapan terimakasih kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang selama ini telah membantu penulis

- 8 Terimakasih penulis ucapkan kepada Ayahanda Masrial, Ibunda Yasminar yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis baik moril maupun materil,
- 9 Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada istri-ku ter cinta Nurmayanti dan kedua anak-ku Syakila Ratu Bilqis dan Mardiyatu El Hazima yang selama ini telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

Di dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, dari pada itu penulis mengharapkan masukan-masukan sehingga skripsi ini dapat lebih baik dan memberikan manfaat pada kita semua.

Jambi, Januari 2023

Hormat Penulis



ERDI SAPUTERA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain.

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan dapat dilihat sebagai sesuatu yang menimbulkan rasa sakit atau kematian, atau yang menghalangi kebebasan hidup, ekspresi, atau sumber daya yang dibutuhkan untuk rezeki.

Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya.

Perkembangan tindak kriminal ataupun kejahatan yang marak terjadi, hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Hukum merupakan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas melarang serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu. Pelanggaran terhadap norma hukum ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara hingga hukuman mati).¹

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara yang mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hukum mempunyai beberapa peran dalam mengatur tingkah laku masyarakat. Adapun peranan utama hukum dalam masyarakat ada tiga, yaitu sebagai berikut :² pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kedua sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan ketiga sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.

¹ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia*, Bandung, 2012, hal 39

² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media : Bandung, 2011

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri, seperti kejahatan dengan cara penggelapan yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta benda manusia. Salah satu kejahatan yaitu kejahatan atau tindak pidana penggelapan.

Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokonya diatur pada Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.00".

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, maka jika ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur -unsur subyektif dan obyektif. Obyektifnya meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*); sesuatu benda (*eenig goed*); yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; yang

berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan unsur-unsur Subjektifnya meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*); dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Salah satu tindak pidana penggelapan yang terjadi yaitu tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh direktur PT. Jambi Tulo Pratama. PT. Jambi Tulo Pratama didirikan pada tahun 2012, bergerak dibidang suplai dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri khususnya di Wilayah Sumatera yang berdomisili di Provinsi Jambi.

Kronologis tindak pidana penggelapan tersebut yaitu Direktur PT Jambi Tulo Pratama (JTP) yang beralamat di Jl Kolonel Pol M Thaher Nomor 51, RT.09, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayanan.

Kasus ini bermula Maret hingga Juli 2019 dengan sengaja menggunakan faktur pajak sehingga seolah-olah PT JTP telah melakukan transaksi berupa pembelian bahan bakar minyak (BBM) solar industri dari PT Puspa Indah Karya dengan nilai Rp35,28 miliar dan PT JTP seolah-olah telah menyetorkan PPN sebesar Rp3,5 miliar hal ini sesuai dengan perhitungan ahli pendapatan negara dari Dirjen Pajak.

Terhadap pelaku tersebut diancam atau dikenakan Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d, i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2009

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan ke dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul : **“TINDAKAN KEJAKSAAN TINGGI JAMBI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK OLEH OKNUM DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS JAMBI TULO PRATAMA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan Kejaksaan Tinggi Jambi terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh oknum direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama?
2. Apa kendala dan upaya Kejaksaan Tinggi Jambi terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh oknum direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tindakan Kejaksaan Tinggi Jambi terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh oknum direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama

- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya Kejaksaan Tinggi Jambi terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh oknum direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana tentang tindakan Kejaksaan Tinggi Jambi terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh oknum direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama.
- c. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum kepidanaan tentang tindakan Kejaksaan Tinggi Jambi terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh oknum direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama.

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan defenisi dari berbagai istilah yaitu :

1. Tindakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: sesuatu yang dilakukan; tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu.³

³ Tindakan, <https://jagokata.com/arti-kata/tindakan.html>, diakses pada 25 September 2022

2. Kejaksaan Tinggi (biasa disingkat Kejati) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan provinsi.⁴
3. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).⁵
4. Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁶
5. Penggelapan dalam pasal 372 KUHP yaitu Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
6. Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.⁷
7. Direktur yaitu: Pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan; kepala sekolah menengah; kepala direktorat (dalam departemen); orang yang bertugas

⁴ Kejaksaan Tinggi, https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_tinggi, diakses pada 25 September 2022

⁵ Penyelesaian, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>, diakses pada 25 September 2022

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003. hal. 59

⁷ Pajak, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pajak>, diakses pada 25 September 2022

memberikan bimbingan melalui pengarahan, nasihat, bantuan, penerangan, dan sebagainya.⁸

8. Perseroan Terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.⁹

9. Jambi Tulo Pratama atau PT. Jambi Tulo Pratama didirikan pada tahun 2012, bergerak dibidang suplai dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri khususnya di Wilayah Sumatera. Perusahaan berkantor pusat di Jambi dengan dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dibidangnya.¹⁰

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis tuangkan landasan teori yang relevan dengan penelitian diatas yaitu penyelesaian kejahatan. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum

⁸ Direktur, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/direktur>, diakses pada 25 September 2022

⁹ H.M.N. Purwosutjipto, “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1979, hal. 85.

¹⁰ PT jambi Tulo Pratama, <https://jambitulopratemala.com/>, diakses pada 25 September 2022

dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.¹¹

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa ADR hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan. Pada dasarnya, mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang lazim diterapkan terhadap perkara perdata. Pada dimensi ini, ADR di luar pengadilan telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode ADR, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang memfokuskan pada dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi (UU Nomor 18 Tahun 1999 jo UU Nomor 29 Tahun 2000 jo PP Nomor 29 Tahun 2000) dengan yurisdiksi bidang keperdataan. Begitu pula ADR dikenal juga menyangkut hak cipta dan karya intelektual, perburuhan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, lingkungan hidup dan lain-lain.¹²

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta. 2002, hal 12-14

¹² T. Gayus Lumbuun, *Alternatif Dispute Resolution Di Dalam Sistem Peradilan Pidana, Makalah Workshop*, Jakarta. 2007, hal 3

Beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.¹³

¹³ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009, hal 25

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala lainnya.¹⁴ Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang tindakan Kejaksaan Tinggi Jambi terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh oknum direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis* yang merupakan “suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi¹⁵

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan Asisten Tindak Pidana Khusus dan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal. 10.

¹⁵ Rony Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang 1998, hal, 97

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti
3. Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Tehnik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah Asisten Tindak Pidana Khusus dan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi.

5 Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya

untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dan tertulis dengan Asisten Tindak Pidana Khusus dan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan tindakan Kejaksaan Tinggi Jambi terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh oknum direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama.

6 Analisa Data


Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai tindakan Kejaksaan Tinggi Jambi terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh oknum direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama.

G. Sistematika Penelitian

Untuk untuk lebih jelas uraian dari isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian dan terakhir

sistematika penulisan. Kemudian **Bab kedua** tentang tinjauan umum tindak pidana secara umum, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana dan pelaku tindak pidana. Selanjutnya **Bab ketiga** tentang tinjauan umum tindak pidana penggelapan, unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan jenis-jenis tindak pidana penggelapan, kemudian **Bab keempat** pembahasan yaitu tindakan Kejaksaan Tinggi Jambi terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh oknum direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama dan kendala dan upaya Kejaksaan Tinggi Jambi terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh oknum direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama dan **Bab lima** tentang penutup, meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A Pengertian Tindak Pidana

Sampai saat ini belum didapat akan suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai tindak pidana. disebabkan dari kondisi masing-masing dan segi penglihatan yang tidak sama antara semua ahli dan sarjana satu dengan sarjana lainnya terhadap membahasnya dan mempelajari, disisi lain disebabkan luasnya bagian yang berada didalam penjelasan kejahatan sendiri.

Namun demikian prediksi kata tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan "*Strafbaarfeit*", pembuat perundang-undangan menggunakan kata "Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana", sedangkan istilah "*Delik*" digunakan dalam kepustakaan hukum pidana.

Moeljatno memiliki pendapat tentang tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita tadi.¹⁶

Oleh karena itu, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan itu dilakuakn oleh manusia.

¹⁶Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban* dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983.hal. 22-23.

2. Didalam peraturan perundang-undangan perbuatan itu dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.
3. Perbuatan yang melawan hukum.
4. Perbuatan tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh yang membuat.
5. Yang disalahkan dalam terjadinya suatu perbuatan adalah si pembuat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh SR Sianturi dan EY Kanter, yaitu :

1. Pelaku
2. Perbuatan yang salah dimata hukum
3. Perbuatan tersebut melawan hukum
4. Dalam undang-undang perbuatan tersebut dilarang dan diwajibkan penjatuhan hukuman bagi pelanggar.
5. Unsur objektif lainnya seperti keadaan, waktu dan tempat.¹⁷

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana menurut teori yaitu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya yang membuat dengan ancaman pidana sebagai tujuan mempertahankan norma yang ada didalam masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum, dan
2. Dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuatnya dapat dijatuhi hukuman.¹⁸

¹⁷ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982 hal. 211.

¹⁸ Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 91.

Dari beberapa penjelasan tindak pidana tersebut diatas, Meolyatno lebih menfokuskan pada perbuatan-perbuatan yang mana sifat dan wujudnya menentang hukum dan juga memberikan merugikan kepada masyarakat, atau kelakuan yang menyalahi pergaulan hidup masyarakat. Ahli yang lain, Pompe membedakan strafbaarfeit dalam dua bagian yaitu berdasarkan teori dan hukum positif. Pendapat Pompe ini memiliki kesamaan atas pendapat yang dikemukakan oleh Moelyanto, yang mendasarkan pada perbuatan / kelakuan yang melanggar hukum yang diancam terhadap pelanggar dengan pidana menurut ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Pendapat dari dua ahli diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Simons, bahwa ia lebih menitikberatkan strafbaarfeit pada kesalahan individu yang melawan aturan hukum dan bagi individu yang melanggar dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang bisa mempertanggungjawabkannya. Jika dibandingkan dengan pendapat Moeljatno dan Pompe, pendapat Simons ini lebih luas.

Pendapat lain dari Sianturi dan Kanter berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan pada situasi (tempat, waktu dan keadaan) tertentu, yang oleh undang-undang diancam. Sifatnya melawan kepada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Atas uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu :

¹⁹ Kanter dan Santuri, *Op. Cit* hal 212

1. Dalam hukum perbuatan itu melanggar
2. Menimbulkan kerugian kepada masyarakat
3. Aturan hukum pidana melarangnya
4. Diancam dengan pidana bagi pelaku
5. Pembuatnya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari definisi tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang dikatakan dengan “tindak pidana”, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Prof. Moeljatno berpendapat tindak pidana adalah secara hukum perbuatan itu dilarang, yang diikuti sanksi setelahnya bagi yang membuat perbuatan yang melanggar hukum tadi,

Juga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindak yang melanggar hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi, perlu diingat bahwa larangan berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sedangkan ancaman pidana berkaitan dengan pelaku kejahatan.²⁰

Prof. Moeljatno menilai kurang tepat jika istilah peristiwa digunakan untuk memberikan definisi yang tidak jelas sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena peristiwa bersifat suatu yang konkret, dimana hanya

²⁰ Moeljatno, *Op, Cit* .hal. 23-24

merujuk pada suatu peristiwa tertentu, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang.

Dalam peristiwa matinya orang tidak ada pelarangan oleh hukum pidana akan matinya seseorang, namun hukum pidana melarang matinya orang disebabkan oleh orang yang melakukannya.

B Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu :

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman terhadap si pembuat. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu :

a. Melawan Hukum Materil

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

b. Melawan Hukum Formal

Merupakan hukumer perbuatan yang melangg suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara tertulis (KUHP).

b. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

c. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang didalam hukum dilarang.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika sudah diatur didalam aturan akan hukum pidana sesuai prinsip yang terkandung pada Psl 1 ayat (1) KUHP "*Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuwatan hukum dimana perbuatan itu dilakukan telah ada didalam peraturan perundang-undangn.

d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang dia bisa mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawaban

perbutannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang aklanya kurang (orang gila), karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang seperti ini tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, walau pun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pada ilmu hukum pidana sesungguhnya juga terdapat beberapa delik, diantaranya delik komisi dan delik omisi yang didasarkan atas cara memperlakukan tindak pidana.

Delik comisi terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang oleh sesuatu peraturan hukum pidana dilarang, sedangkan delik omisi terjadi dengan suatu perbuatan tidak dilakukannya padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.²¹

Berdasarkan cara perumusannya, delik dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Tindak pidana berdasarkan pengaturannya dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Secara sederhana tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang telah diatur diluar KUHP.

KUHP yang dipakai di Indonesia sekarang ini adlah KUHP sebagaimana ditetapkan pada UU No.1/1946 jo UU No.73/1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam UU

²¹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008 hal.107.

No.1/1960 tentang perubahan KUHP, UU No.16/1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18/1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, UU No.4/1976 tentang penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela dimasyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangannya didalam Undang-Undang.

C Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya bisa digolongkan ke 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP

Aturan mengenai tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pada buku kedua yang terdiri dari 30 bab, dimulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP.

30 Bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu :

- a. Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas :
 - 1) Kejahatan terhadap jiwa

- 2) Kejahatan terhadap badan/tubuh
 - 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
 - 4) Kejahatan terhadap kehormatan
 - 5) Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan
- b. Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi :
- 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum
 - 2) Kejahatan perkelahian satu lawan
 - 3) Kejahatan pelayaran
 - 4) Kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu
 - 5) Kejahatan pemalsuan uang kertas negara dan mata uang
 - 6) Kejahatan memalsukan materi dan merek
 - 7) Kejahatan memalsukan surat-surat
- c. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari :
- 1) Kejahatan kepada keamanan negara
 - 2) Kejahatan melanggar martabat akan kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden
 - 3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat
 - 4) Kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan
 - 5) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan

2. Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP

Pada pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa, tindak pidana yang telah disusun dan ditetapkan diluar KUHP diakui keberadaannya yaitu

disamping diatur dengan jelas tentang tindak pidana dalam KUHP juga diakui aturan yang terdapat diluar KUHP.

lahirnya aturan tindak pidana diuar KUHP dikarenakan karena dilihat dari KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan atau kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat majunya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta didukung dan akibat kemmajuan teknologi masa kini. Oleh karena itu aturan pidana sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi karena KUHP tidak hanya memuat persoalan yang pokok saja dan dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan persoalan lain yang timbul dan berkembang akibat majunya suatu zaman diberbagai bagian kehidupan masyarkat, yang belum pernah diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, segala ini dapat ditampung di luar ketentuan KUHP tidak bukan dikarenakan adanya guna untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun aturan tindak pidana yang diatur di luar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam mengatur suatu tindak pidana termasuk pidana khusus atau tidak, terdapat dua langkah. Langkah tersebut adalah :

- a. Dengan langkah memandang sebagai logis (*logische beschouwing*) dan
- b. Dengan langkah memandang secara sistematis atau secara yuridis (*syatematische/juridsiche beschouwing*).

Menurut cara pandang logis, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai pidana khusus apabila terdapat unsur-unsur diluar ketentuan pidana umum dan termasuklah juga unsur tindak pidana umum. Kekhususan terhadap suatu pidana yang didasarkan pada pandangan secara logis seperti itu, juga disebut di dalam doktrin sebagai suatu kekhususan secara logis (*logische specialiteit*).²²

Menurut cara pandang yang kedua atau secara yuridiiis atau secara sistematis, pengaturan pidana tidak harus mempunyai unsur selain dalam pengaturandalam pidana umum, tetapi bisa dilihat bahwa pembuat Undang-Undang memang menginginkan tindak pidana ini termsuk dalam ranah pidana khusus. Dalam cara pandang ini dikatakan juga sebagai suatu kekhususan secara sistematis atau secara yuridis dengan (*jurisdische specialiteit systematische spesialiteit*).

²² Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, 2014. hal. 711.

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana khusus itu sebenarnya sangat mudah, misalnya :

- a. Ketentuan pidana dalam pasal 374 KUHP yang mengatur masalah penggelapan dalam jabatan itu merupakan pengaturan secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP.
- b. Ketentuan pidana didalam Psl 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pencurian yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.
- c. Ketentuan pidana di dalam pasal 341 KUHP yang mengatur masalah bayi yang baru dilahirkan dilakukan pembunuhan itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pembunuhan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 338 KUHP.

Apabila mengacu pada rumusan pasal 374 KUHP, maka selain telah memaparkan rumusan kejahatan penggelapan (pasal 372 KUHP). Juga ditambah sejumlah unsur yang memberatkan, jika semua unsur dipenuhi oleh pelaku, maka ancaman yang diancam lebih berat sebagaimana yang telah diancamkan di dalam pasal 372 KUHP.

Sebaliknya seperti contoh pasal 341 KUHP, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman, jika dienuhi semua unsur-unsurnya. Maka

pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang telah diancamkan di dalam pasal 338 KUHP.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pidana secara khusus dilihat dari meringan atau memberatkan hukuman. Ketentuan pidana khusus tidak harus untuk dapat dikatakan sebagai pidana khusus memenuhi unsur dari ketentuan pidana umum.²³

Bukankah ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu juga tidak memuat semua unsur dari kejahatan-kejahatan penggelapan dan pencurian sebagaimana di dalam pasal 372 dan pasal 363 KUHP, melainkan hanya telah menyebutkan penggelapan atau pencurian saja.

Walaupun ketentuan-ketentuan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu tidak memuat semua ketentuan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 dan pasal 362 KUHP, perkataan penggelapan di dalam pasal 374 KUHP itu wajiblah dikatakan sebagai kejahatan penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP atau sebagai kejahatan pencurian seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

Sering ditemui dalam hukum positif kita akan suatu dari tindak pidana tidak memuat unsur dari unsur umum. Juga tidak dikatakan jenis kejahatan yang telah dimaksudkan, melainkan hanya pasal-pasal, ketentuan

²³ *Ibid.* hal. 715

pidana tersebut harus juga disebut sebagai suatu suatu tindak pidana yang bersifat khusus.

Untuk selanjutnya dari berbagai macam bentuk pelaku tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)

Siapakah pelaku dalam tindak pidana? Dalam hal ini menurut Satochit Kartanegara adalah “Barang siapa secara kesadaran sendiri melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Atau barang siapa dengan perbuatannya sendiri melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pelanggaran yang diatur pelarangannya oleh Undang-Undang”.²⁴

Sehubungan akan hal tersebut diatas, S.R. Sianturi, berpendapat: petindak ialah dikaitkan dengan unsur dalam tindak pidana pada ikhwal melakukan perbuatan pidana. Selayaknya unsur-unsur yang ada dalam undang-undang, petindak menurut unsur dari suatu tindak pidana.²⁵

Didalam Undang-Undang terdapat bahwa dalam hukum pidana dikenal dua macam perumusan delik, yaitu delik formil dan delik dan delik materil. Disamping itu ada pula delik yang mempunyai unsur kedudukan ataupun kualitas. Delik dengan perumusan materil merupakan suatu delik yang baru berlaku setelah akibat dari suatu yang dilarang untuk dilakukan, seperti pembunuhan, yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Seorang baru

²⁴ Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, 1997. hal. 500

²⁵ Sianturi.. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Alumni, 1986 hal. 339.

dianggap melakukan pembunuhan dengan matinya orang yang dibunuh itu, tidak peduli bagaimana caranya orang itu membunuh. Kemudian yang dimaksud dengan delik dengan cara perumusan formil ialah suatu delik yang berlaku saat berlangsungnya suatu perbuatan oleh hukum pidana dilarang. Dalam hal ini misalnya perjudian, yang diancam dengan pasal 303 KUHP. Dengan dilakukannya suatu perjudian maka telah dianggap melanggar ketentuan pidana mengenai perjudian, tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perjudian itu.

Hubungan diantara perumusan delik dengan pelaku, maka dalam delik formil, pelaku ialah siapa saja yang telah memenuhi unsur pidana. Sedangkan pada delik materi, pelaku ialah siapa saja yang mengakibatkan timbulnya akibat dari perbuatan yang tidak dibolehkan. delik yang mempunyai kedudukan atau kualitas maka pelaku adalah mereka yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dari uraian perumusan delik diatas, secara sederhana pelaku ialah barang siapa yaang telah semua unsur delik terpenuhi.

2. Orang yang meyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Suatu doen plegen terjadi, apabila siapa saja berkehendak membuat kejahatan, tetapi melakukannya secara sendiri melainkan dengan memerintahkan orang lain agar melakukan kejahatan itu. pada ini kaitan, menurut Satochit Kartanegara, Doen Plegen ialah “seorang yang

berkehendak melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh untuk orang lain melakukannya”.²⁶

Dengan demikian dalam *doen plegen* ini terdapat 2 orang atau lebih, yaitu penyuruh dan disuruh. Dalam hal ini, yang melakukan kejahatan adalah orang yang disuruh, sedangkan orang yang menyuruh merupakan pelaku tidak langsung.²⁷

Sehubungan hal tersebut, P.A.F. Lamintang, mengemukakan berpendapat : penyuruh dalam hukum pidana dikenal dengan *mittelbare teter* atau *modelijke dader* yang artinya pelaku yang tidak langsung dikarenakan memang penyuruh tidak melakukan perbuatan yang dilarang secara langsung, sedangkan yang disuruh dalam hukum pidana dikenal dengan pelaku materil atau materil *dader*.²⁸

Sementara suatu hal yang telah disampaikan diatas masih ada lagi jenis orang dimana tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP, yaitu atas hal delik mempunyai unsur kualitas, maka bagi orang yang tidak mempunyai unsur tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Begitu pula bila perihal keliru atas orang yang disuruh atas unsur dari delik.

3. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*)

Terjadinya *medeplegen*, apabila orang-orang secara sama-sama membuat suatu delik. Dalam ada itu perlu dicatat, bahwa bisa dikatakan *medeplegen* apabila terpenuhi unsur-unsur yaitu :

²⁶ Satochit Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 501

²⁷ *Ibid*, hal. 502

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. 1984. hal. 582

- a. Apabila beberapa orang yang melakukan suatu delik itu dilakukan dengan kekuatan pribadi.
 - b. Dalam hal melakukan perbuatan tersebut ada kesadaran bahwa orang-orang tersebut kerja sama.
4. Orang yang membujuk (*uitlokking*)

Didalam utilokking ditemukan orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan. Dan tetapi perlu diperhatikan, bahwa dalam menggerakkan itu harus dilakukan dengan suatu daya dan upaya yang ditentukan ayat 2 pasal 55 KUHP, yaitu :

“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Selanjutnya perlu juga dicatat, bahwa untuk dapat dikatakan utilokking juga harus terpenuhinya unsur-unsur yaitu :

- a. Ada orang sebagai penggerak.
 - b. Perbuatan yang dilakukan harus ada menggunakan cara dalam pasal 55 KUHP.
 - c. Ada orang yang digerakkan.
 - d. Orang yang digerakkan tadi membuat delik yang dikehendaki oleh pembujuk.
5. Membantu Melakukan Kejahatan (*Medeplichtigheid*)

Ketentuan mengenai medeplichtigheid ini dalam KUHP termuat dalam pasal 56, sebagai berikut :

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barang siapa sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas maka terdapat dua medeplichtigheid, yaitu :

1. Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan.
2. Bantuan yang diberikan pada kejahatan sebelum dilakukan.

Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan dapat berupa apa saja, baik itu berupa bantuan yang bersifat idiil maupun materiil. Bantuan yang bersifat materiil misalnya berupa alat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan bantuan yang bersifat idiil misalnya berupa penerangan.

Adapun bantuan yang diberikan sebelum kejahatan itu dilakukan dalam KUHP telah ditentukan secara lemitatif yaitu ihtiar yang berupa : kesempatan, sarana dan keterangan. Mengenai bentuk konkrit bantuan yang berupa kesempatan misalnya : A seorang penjaga gudang beras, mengetahui bahwa B akan mencuri beras di gudang yang ia jaga akan tetapi ia tidak melarang pencurian itu melainkan malah memberikan kesempatan kepada B untuk mencuri.

Sedangkan bantuan yang berupa sarana dapat berupa segala macam saran ayang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya A mengetahui bahwa B akan membunuh C, kemudian A memberi sepucuk

senjata untuk melaksanakan niatnya membunuh C dan ternyata niat itu terlaksana.

Adapun bantuan yang berupa penerangan, yaitu penerangan yang diberikan kepada seseorang yang akan melakukan kejahatan hingga membantu untuk terlaksananya kejahatan itu, misalnya A seorang pembantu rumah tangga, mengetahui, bahwa B berniat untuk mencuri dirumah majikannya. Kemudian A memberikan keterangan pada B dimana terletak barang-barang berharga dirumah majikannya itu.

Selain perbedaan antara bantuan yang diberikan di saat kejahatan dilaksanakan dan bantuan yang diberikan sebelum kejahatan dilaksanakan, dalam ilmu hukum pidana dikenal pula perbedaan atau *medeplichtigheid* aktif dan *medeplichtigheid* pasif.

Mengenai *medeplichtigheid* aktif kiranya tidak menjadi masalah, yaitu sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Lain halnya dengan *medeplichtigheid* pasif, dalam suatu *medeplichtigheid* pasif yang menjadi masalah adalah : siapa yang dapat dianggap sebagai *medeplichtigheid* dalam hal ini terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang memandang secara sempit dan luas.

Menurut penjelasan yang sempit, seseorang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* ialah apabila orang itu menurut hukum atau perjanjian memiliki kewajiban ataupun beban kejahatan itu tidak terjadi. Contoh : A seorang penjaga gudang kopi, mengetahui bahwa B akan mencuri kopi yang ada dalam gudang yang ia jaga itu, kemudian A membiarkan saja

pencurian kopi itu. Dalam contoh ini A sudah dapat dianggap sebagai *medeplichtigheid* pasif, karena sebagai penjaga gudang kopi berdasarkan perjanjian A berkewajiban mencegah terjadinya pencurian itu.

Berbeda menurut pandangan yang luas, yang dianggap sebagai *medeplichtigheid*, bukan saja orang yang berlandaskan Undang-Undang atau perjanjian belaka, akan tetapi juga setiap orang yang menurut kepatutan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan perspektif ini apabila seperti contoh diatas, sehingga tidak saja penjaga gudang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* akan tetapi seluruh orang yang menurut kepatutan harus mencegah pencurian itu, seperti buruh ataupun sopir yang ada disitu.

Tentang unsur sengaja pada *medeplichtigheid*. Apakah pasal 56 itu meliputi oleh unsur sengaja (*opzet*), mengenai hal ini S.R. Sianturi, berpendapat : Perbuatan harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan yang ditujukan terhadap kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam hal memberikan bantuan harus diketahui cara memanfaatkan dalam membantu kejahatan. Kemudian hal apa dalam penggunaan pemanfaatan yang dirugikan oleh pelaku utama, guna cukup seandainya ia mengerti kalau bantuan yang diberikannya misal untuk melakukan pencurian. Jadi jenis dari kejahatan lagi terjadi atau belum terjadi yang dilakuka oleh penindak harus dikenal oleh pembantu. Dalam hal ini, itulah Kesengajaan terhadap kejahatan tertentu untuk diketahui kesengajaan ditujukan.³⁸

³⁸ Sianturi. *Op.Cit.* hal. 371

Berkaitan dengan hal dan keadaan diatas, kemudian P.A.F.

Lamintang, mengemukakan :

Bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan kejahatan. Dengan demikian maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain pada waktu orang tersebut sedang melakukan kejahatan.

Bentuk *medeplicithgied* yang kedua adalah kesengajaan memberi bantuan yang mempermudah dilakukannya kejahatan oleh orang lain.

Dari dua pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa *medeplichtigheid* harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti tanpa adanya unsur sengaja itu orang yang membantu dalam suatu kejahatan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai *medeplicithgeid*.

Dari uraian-uraian diatas menurut pandangan sederhana dapat disimpulkan, apa yang dimaksud *medeplichtigheid* ialah orang atau mereka dengan sengaja memberi bantuan guna melakukan dan menjadikan suatu kejahatan, bantuan tersebut bisa dilakukan sebelum atau saat kejahatan dilakukan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

A Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, menjadi keharuan untuk mengetahui tindak pidana apa yang terjadi secara jelas. Keharusan dalam mengetahui arti dan maksud serta definisi suatu tindak pidana itu terjadi masuk juga didalamnya tindak pidana penggelapan. Penggelapan memiliki pengertian yaitu memiliki suatu barang atau lainnya yang merupakan milik orang lain tetapi tindakan tersebut bukanlah suatu kejahatan. Penggelapan memiliki makna yaitu yang diatur dalam pasal 372 KUHP yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :

Tindak pidana sebagaimana tersebut pada BAB XXIV dalam KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana menyalahgunakan hak” atau “menyalahgunakan kepercayaan”. hal ini dikarenakan untuk mempermudah bagi setiap orang dengan istilah tadi guna mengetahui perbuatan apa sebenarnya dilarang juga diancam dalam ketentuan tersebut.²⁹

Selanjutnya, Tongat dalam pengertian penggelapan ini menegaskan bahwa :

²⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang. 2006, hal. 57

Jika benda dalam kekuasaan orang lain tanpa tindak pidana, melainkan oleh suatu perbuatan yang sah, seperti menyimpan, perjanjian dalam menitip barang dan lainnya. Seterusnya orang yang diberi kepercayaan tadi menggunakan atas suatu benda tadi guna keperluan diri sendiri dengan jalan melawan hukum, maka orang tersebut melakukan “pengelapan”.³⁰

Kemudian, Adami Chazawi berdasarkan pasal 371 KUHP menambahkan yaitu :

Dalam bahasa Belanda dimana *verduistering* dalam bahasa kita diartikan secara teks yaitu penggelapan diartian dengan luas (*figurlijk*) bukan secara harfiah seperti kata yang sebenarnya yaitu membuat tidak terang atau gelap dalam bahasa Indonesia. Namun belanda mengartikan *verduistering* yaitu tindakan penyalahgunaan wewenang atas hak memiliki benda yang diberikan orang lain, dengan melampaui wewenang yang diberikan oleh pemberi kewenangan guna menguasai dari pada benda tersebut yang berasal bukan dari kejahatan.³¹

S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil juga menjelaskan bahasa penggelapan sebagai tindak pidana merupakan : Penggelapan; yaitu siapa saja dengan cara tidak sah memiliki seluruh barang atau sebagiannya, ada bukan karena tindak pidana yang sah. Dia pun telah melakukakn kejahatan. Pasal 372 KUHP yang dikatakan “*verduistering*” atau “penggelapan”.³²

Dalam menurut *memorie van Toelichting* terhadap penggeelapan yaitu dengan cara melawan hukum seseorang seakan-akan memiliki hak kuasa atas suatu benda padahal benda itu bukanlah miliknya. Lian hal dengan Hoge Raad yang mengatakan bahwa penggelapan adalah perbuatan yang menguasai dan memiliki benda orang lain yang menyalahi sifat kuasa yang dimiliki pelaku akan benda itu. Lain halnya dengan D. Simons yang

³⁰ *Ibid* hal. 60

³¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Jakarta. 2006: hal. 70

³² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil “*Kamus Istilah Aneka Hukum*”. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2000, hal. 252

memberikan makna penggelapan yaitu memiliki sesuatu benda yang berada dibawah kekuasaannya yang jelas yang mana bisa dikerjakan pemiliknya akan benda tersebut, yang mengakibatkan pemilik dari bend tersebut kehilangan kuasanya.³³

Penggelapan bisa diartikan sebagai suatu tindak pidanadimana suatu benda atau barang milik seseorang dibawah kekuasaan pelaku bukan karean kejahatan. Dari perbuatannya pelaku bermaksud memiliki benda tersebut pada pokoknya dengan perbuatannya itu, atau perbuatan penggelapan itu atas kepercayaan yang diberikan kepada pelaku tidak memenuhi kepercayaan itu.

B Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengelapan

Tindak Pidana berupa Penggelapan memiliki Unsur-unsur yang Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, yaitu sebagai berikut:

a Unsur-unsur objektif :

- 1 Pengakuan milik sendiri
- 2 Sesuatu barang
- 3 Milik orang lain sebagian atau seluruhnya
- 4 Dalam kekuasaan bukan dengan kejahatan

b Unsur Subjektif 1. Unsur Kesengajaan 2. Unsur Melawan Hukum³⁴

Penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah:

a Unsur Objektif

- 1 Mengaku Sebagai Milik Sendiri

³³ PAF Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1990. hal. 222.

³⁴ Tongat *Op Cit* hal. 71

Adami Chazawi menjelaskan penggelapan merupakan perbuatan yang menguasai akan suatu benda dimana dia seolah-olah merupakan pemilik dari pada benda tersebut. Melalui penjelasan ini dapat dipahami, bahwa si pelaku yang melakukan tindakan ini

memiliki atas suatu benda yang ada didalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dilakukan atas perbuatan oleh pemilik benda itu sendiri. Penggelapan dengan unsur-unsur yang dimilikinya beserta kedudukannya tidaklah sama dengan unsur dan kedudukan yang dimiliki tindak pidana pencurian walapun sama-sama memiliki makna yang sama.³⁵

Pada unsur atas “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”, dijelaskan :

Didalam tindak pidana berupa “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam unsur tindak penggelapan ini merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Pada hal ini unsur yang disebutkan tadi tidak penting dilaksanakan saat tindakan itu dilarang (mencuri) selesai. Hal ini hanya perlu pembuktian bahwa sesungguhnya pelaku memiliki tujuan guna menguasai akan barang tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dengan tidak perlu dibuktikan bahwa benda itu benar-benar akan menjadi miliknya. Sedangkan dalam tindak penggelapan, tindakan menguasai itu adalah perbuatan yang terlarang. Karena perbuatan yang disebutkan merupakan tindakan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.³⁶

Dengan demikian bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa perbuatan berupa penggelapan itu disyaratkan menguasai akan benda tersebut

³⁵ Adami Chazawi *Op Cit* hal. 72

³⁶ Tongat *Op Cit* hal. 59

haruslah telah selesai terlaksana. Seperti, barang tersebut sudah oleh pelaku dijual, atau digunakan sendiri, ditukar, dan sebagainya.

- 2 Sesuatu Barang yang dilakukan perbuatan untuk menguasai barang dimana kekuasaanya berada dalam kuasanya seperti yang telah diterangkan diatas, tidak akan bisa terjadi pada barang yang mempunyai sifat dari benda tersebut abstrak atau tidak ada wujudnya. Dikarenakan objek dari penggelapan tersebut hanya bisa dilakukan terhadap benda yang sifatnya ada dan berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaan serta bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa :

Penjelasan atas barang yang didalam kuasanya yaitu sangat erat dan dengan langsung terhadap barang tersebut, yang bisa diukur dengan jika pelaku hendak membuat perbuatan atas benda tersebut, dia bisa melakukan perbuatan itu secara langsung tanpa harus ada persetujuan atau perbuatan yang mengirinya terlebih dahulu. Hal ini hanya dapat dilakukan kepada benda-benda yang ada wujudnya dan bisa bergerak juga mustahil akan terjadi pada benda-benda tidak berwujud dan tetap.³⁷

- 3 Milik orang lain seluruh atau sebagiannya

Unsur ini mengandung pemahaman kepada kita yang mengatakan bahwa benda yang dikuasai baik seluruhnya ataupun milik sebagian dari orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau bendayang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat menjadi objek penggelapan.

³⁷ Adami Chazawi *Op Cit* hal. 77

Atas hal itu perbuatan penggelapan tidak disyaratkan untuk harus barang yang dimiliki milik orang lain dengan cara keseluruhan. Penggelapan bisa juga terjadi walaupun barang yang ada hanya sebagian.

4 Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Sebagai langkah pertama yang penting dibahas yaitu akan maksud dari menguasai. Menguasai dalam tindakan pencurian merupakan unsur subjektif sedangkan dalam tindakan penggelapan merupakan unsur yang objektif. Pada tindakan pencurian, menguasai adalah tujuan utama dari pelaku sehingga mengakibatkan unsur dari menguasai tidak mesti terlaksana disaat perbuatan tersebut itu dilakukan. Hal ini berarti pelakulah yang harus diminta pembuktiannya. Sementara dalam tindakan penggelapan, unsur menguasai bukan tujuan yang utama, tetapi harus ada pelaku dalam tindakan tersebut.

Bukan karena kejahatan perbuatan penggelapan yang membahas tentang penggelapan, karena bukan ciri pokok. Unsur ini berbeda dengan unsur tindakan pencurian. Yaitu dimana penggelapan harus dalam kuasanya sedangkan tindakan pencurian haruslah ada tujuan yang dipahami.

Unsur yang dimiliki oleh tindakan penggelapan yang berbeda inilah yang menjadikan pembeda dengan unsur dari pidana pencurian. Sebagaimana dimaklumi suatu barang bisa berada didalam kekuasaan orang lain tidak mesti dengan tindakan pidana. Penguasaan barang atas

seseorang bisa tercipta dengan perjanjian, pinjaman atau sewa dan lain sebagainya.

Jika suatu benda yang berada dalam kekuasaan orang lain karena bukan dari kejahatan, melainkan perbuatan yang sah, kemudian daripada itu orang yang diberikan kewenangan itu berhak menyimpan dan sebagainya itu menguasai benda itu untuk kepentingan pribadinya, maka itulah yang dikatakan sebagai tindakan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai dengan cara melawan hukum benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai P.A.F. Lamintang, mengatakan:

Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan.³⁸

b Unsur Subjektif

1 Unsur Kesengajaan

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hal. 131

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) yaitu terdiri atas 2 bentuk, kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) serta kelalaian (*culpos*). Definisi kesengajaan oleh undang-undang tidak memberikan akan keterangan dari definisi tersebut. Bila dikaitkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana semisal pada penggelapan, kesengajaan dapat dikatakan terjadi jika adanya suatu perbuatan atau unsur atau perbuatan itu mengharuskan untuk sadar akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa seluruh unsur dari kesengajaan pada rumusan suatu tindak pidana selalu diarahkan atas unsur yang ada dibelakang sengaja yang diliputi akan unsur kesengajaan.

Adami Chazawi membagi kesengajaan dalam penggelapan yaitu :

- 1 Petindak mengetahui, dengan sadar perbuatan dalam rangka memiliki benda yang merupakan milik orang lain yang ada dalam kuasanya itu melawan hukum, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak dari orang lain maupun hukumnya.
- 2 Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki
- 3 Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan untuk memiliki tersebut terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu adalah milik dari orang lain sebagian atau seluruhnya
- 4 Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda yang merupakan milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.³⁹

Kesengajaan itu harus dibuktikan dalam persidangan yang mtersebut diarahkan pada unsur yang terdapat dibelakangnya. Atas sebab itu agar

³⁹ Adami Chazawi *Op Cit* hal. 83

penggelapan tidak melakukan tindakan lain, hubungan orang yang menguasai dengan yang dikuasai haruslah langsung.

2 Unsur melawan hukum

Dalam kaitannya dengan kesengajaan, dirasa penting agar seluruh tahu bahwa kesengajaan dari pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Antara pencurian dan penggelapan terdapat perbedaan. Perbedaan itu diantaranya adalah :

- a Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada tindakan penggelapan yaitu unsur memiliki merupakan unsur tingkah laku, yang bersifat objektif berdasarkan unsurnya. Penggelapan dapat dikatakan terjadi jika selesai atau perbuatan untuk memiliki suatu benda telah terjadi, sementara itu pencurian dalam rangka dimasyarakat, terletak pada memiliki dengan perbuatan mengambil.
- b Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum

Walaupun telah tampak dengan jelas perbedaan antara pencurian dengan penggelapan namun dalam praktek adakalanya sulit membedakannya. Seperti contoh ditemukan arloji oleh seseorang disebuah halaman. Seterusnya dimabil lalu dijualnya arloji tersebut. Maka dalam hal ini apakah pencurian atau penggelapan yang terjadi. Karena terjadi disini dua tindakan yaitu tindakan mengambil atau mencuri dan menjual atau penggelapan.

Tindak pidana pencurian dan tindak pidana penggelapan tidak mungkin terjadi sekaligus dalam satu peristiwa. Bila terjadi pencurian maka arloji itu berada dalam kekuasaannya adalah sebab dari tindak pidana. Sebaliknya juga apabila terjadi penggelapan yang berarti benda itu berada pada kuasanya tidak dengan tindak pidana terhadap benda itu tidak mungkin terjadi perbuatan mengambil.

Dalam peristiwa tersebut untuk menentukan tindak pidana yang timbul dari kejadian di atas, hal ini harus dilihat dari sudut bilamanakah maksud memiliki timbul, maksudnya ialah, apakah sebelum ataukah setelah perbuatan mengambil andaikata sebelum atau pada saat mengambil arloji itu sudah terkandung maksud untuk memilikinya, maka yang terjadi adalah pencurian. Namun jika maksud tersebut muncul setelah perbuatan, misalnya dia ingin menyerahkan ke kantor polisi sebelum memungut arloji tersebut, namun sesampainya dirumah niat itu berubah. Dengan yang terjadi tersebut, maka perbuatan memiliki arloji tersebut, maka dalam hal ini telah terjadilah penggelapan.

C Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan pada KUHP terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penyelewengan dalam susunan pokok atau Penggelapan biasa
- b. Penggelapan ringan
- c. Penggelapan dengan pemberatan; dan
- d. Penggelapan dalam keluarga

a. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa : Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut :

1. Unsur objektif :
 - a. Perbuatan memiliki;
 - b. Sebuah benda/ barang;
 - c. separoh atau semua hak seseorang lain; dan
 - d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2. Unsur subjektif :

- a. Kesengajaan; dan
- b. Melawan hukum

Pada bagian yang mempunyai dalam pengertian penyelewengan atau penggelapan biasa, Chazawi Adami menjelaskan :

Didalam melakukan suatu perbuatan memiliki merupakan perbuatan pada suatu barang sebagian orang seakan-akan pemiliknya, perilaku tersebut perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan.⁴⁰

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau merupakan harta kekayaan bagi korban penyelewengan atau penggelapan yang di perbuat pelakunya. Penyelewengan atau penggelapan biasa yang tata berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana tersebut menentukan yaitu dari penyelewengan atau penggelapan biasa mendapatkan tenang mengartikan. Penyelewengan atau penggelapan dengan cara keseluruhan menjelaskan bagiannya Oleh karena itu, penyelewengan atau penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

b. Penggelapan Ringan (*gepriviligeerde verduistering*)

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini dijelaskan dalam Pasal 373 KUHPidana Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana

⁴⁰ *Ibid* hal. 73

penggelapan dirumuskan sebagai berikut : Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya setidak-tidaknya, tidak boleh lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berlandaskan perumusan pasal yang tercantum diatas, P.A.F. Lamintang menerangkan perihal bagian-bagian atau unsur-unsur penyelewengan atau penggelapan ringan yaitu :

Penyelewengan atau penggelapan yang ada di dalam pasal 33 KUHP merupakan objek suatu tindak pidana penyelewengan atau penggelapan tersebut bukan berbentuk ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dan hal ini merupakan unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penyelewengan atau penggelapan.⁴¹

Bahwa di dalam unsur ternak merupakan unsur memberatkan di dalam tindakan penyelewengan atau penggelapan merupakan sama dengan tindakan mencuri, adapaun ternak diduga suatu barang berharga atau harta kekayaan semua orang di Indonesia.

Selanjutnya Chazawi Adami menjelaskan penyelewengan atau penggelapan jelaskan dalam pasal 373 KUHPidana menjadi ringan, namun di lihat dari objeknya bukan suatau ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Di lihat dari hal tersebut suatu ternak tidak mungkin terjadi suatu penyelewengan atau penggelapan ringan. Adapun nilai yang tidak lebih

⁴¹ P.A.F Lamintang *Op Cit* hal .133

dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.⁴²

c. Penggelapan Dengan Pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan dijelaskan pada Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagai halnya dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penyelewengan atau penggelapan dengan pemberatan ini merupakan tindak pidana penyelewengan atau penggelapan atas suatu jenis pada dasarnya dikarena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagai berikut :
Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusan sebagai berikut : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Bahwa bagian atau unsur yang memberatkan pada pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya ikatan kerja pada di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan. Penggelapan dengan pemberatan

⁴² Adami Chazawi *Op Cit* hal. 94

dalam Pasal 375 KUHPidana yang menyatakan: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya ikatan kerja yang terjadi di perusahaan-perusahaan, tetapi termasuk hubungan kerja dengan perorangan. Pada hubungan kerja secara person seperti antara atasan dengan bawahnya seperti contoh atasan memberikan uang kepada bawahannya untuk memberlanjkan uang tersebut ke pasar selanjutnya uang tersebut digunakan sendiri oleh bawahannya. Sehingga perbuatan bawahannya termasuk melakukan penyelewengan atau penggelapan. Terhadap persolan ini penggelapan dengan pemberatan dengan unsur pemberatnya adalah hubungan kerja. Yang mana esensi dari tindak pidana penggelapan itu sendiri adalah penyalahgunaan hak yang merupakan unsur inti, unsur mata pencaharian (beroep). Terhadap maksud tersebut diatas “mata pencaharian (beroep)” yaitu seseorang telah melaksanakan suatu pekerjaan terhadap orang lain dengan cara terpatok tertentu. Misalnya seorang kasir atau bendaharawan adalah merupakan pekerjaan yang tertentu dan terbatas hanya sebagai pemegang dan pengurus keuangan saja.

Dalam hal ini seorang kasir misalnya menguasai suatu benda (keuangan) dalam perusahaan yang bukan merupakan tindak pidana,

kemudian ia melakukan perbuatan yang berlawanan atas kareakter pada benda tersebut yang dalam kekuasaannya maka kasir tersebut telah melanggar pasal 374 KUHP.

Unsur mendapat upah maksud dari pendapat upah tersebut adalah seseorang mendapat upah tertentu berhubung dengan ia mendapat kepercayaan karena suatu perjanjian atau yang lain-lain oleh sebab disertai suatu benda (dipercaya). Hal ini terjadi misalnya seorang juru parkir dimana ia mendapat imbalan dari hasil penitipan kendaraan.

Dari hal tersebut diatas bahwa kendaraan yang di dalam kekuasaannya bukan merupakan perbuatan pidana melainkan karena mendapat upah. Bila hal tersebut juru parkir melakukan penukaran kemudian menjual serta menyewakan dapat dikenakan sanksi di karenakan atas perbuatannya dan termasuk tindak pidana penyelewengan atau penggelapan dan di ancam dengan pasal 374 KUHP. Dari hal tersebut, bahwa imbalan seharusnya di terima seseorang tersebut tidak harus karena adanya suatu perjanjian tertulis.

Pada permasalahan penyelewengan atau penggelapan pada pasal 375 KUHP merupakan karena kewajiban selaku penyelewengan atau penggelapan di perbuat oleh orang-orang tertentu disebabkan kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

d. Penggelapan Dalam Keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHPidana. yang secara tegas dinyatakan : “Ketentuan dalam pasal ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHPidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Menurut dalam pasal 376 KUHPidana, Tongat menerangkan beberapa jenis tindak pidana penyelewengan atau penggelapan dalam keluarga yaitu :

1. Suami melaksanakan perbuatan penyelewengan atau penggelapan sendiri ataupun menolong orang lain untuk melaksakan niat dalam tindakan penyelewengan atau penggelapan sutau harta benda istri atau sebaliknya sedangkan antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tiada terpisah pada ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka

hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.⁴³

Dari uraian tersebut maka ketentuan pasal 376 KUHP, bahwa tindakan penyelewengan atau penggelapan di dalam keluarga suatu bentuk tindak pidana aduan ataupun merupakan penuntutan apabila yang menjadi korban penyelewengan atau penggelapan melaporkan pada pihak yang berwajib.



⁴³ Tongat *Op Cit* hal. 68

BAB IV
TINDAKAN KEJAKSAAN TINGGI JAMBI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK OLEH DIREKTUR
PERSEROAN TERBATAS JAMBI TULO PRATAMA

A. Tindakan Kejaksaan Tinggi Jambi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Pajak Oleh Direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama

Hukum mempunyai beberapa peran dalam mengatur tingkah laku masyarakat. Adapun peranan utama hukum dalam masyarakat ada tiga, yaitu sebagai berikut⁴⁴ : pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kedua sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan ketiga sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.

Hukum merupakan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas melarang serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu. Pelanggaran terhadap norma hukum ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara hingga hukuman mati).⁴⁵

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peranan yang sangat vital, terutama dalam hal penuntutan perkara pidana. Selain berperan sebagai penuntut umum dalam proses persidangan, kejaksaan juga memiliki peran penting lainnya, yakni dalam penyempurnaan Berita

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media : Bandung, 2011, hal 27

⁴⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia*, Bandung, 2012, hal 39

Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh pihak kepolisian selaku penyidik.

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di tuntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Penuntutan merupakan tindakan kejaksaan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar salah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

Kejaksaan dalam bidang hukum pidana berperan untuk melakukan tugas dan wewenangnya yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

Salah satu tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sering terjadi dalam kehidupan manusia yaitu tindak pidana penggelapan. Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.00".

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, maka jika ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur -unsur subyektif dan obyektif. Objektifnya meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*); sesuatu benda (*eenig goed*); yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan unsur-unsur Subjektifnya meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*); dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Penyelesaian perkara pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana meliputi 3 tahapan yaitu : 1. tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan 2. tahap penuntutan 3. tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Salah satu tindak pidana penggelapan yang terjadi yaitu tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh direktur PT. Jambi Tulo Pratama. PT. Jambi Tulo Pratama didirikan pada tahun 2012, bergerak dibidang suplai dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri khususnya di Wilayah Sumatera yang berdomisili di Provinsi Jambi. Perusahaan berkantor pusat di

Jambi dengan dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dibidangnya.⁴⁶

Kronologis tindak pidana penggelapan tersebut yaitu Direktur PT Jambi Tulo Pratama (JTP) yang beralamat di Jl Kolonel Pol M Thaher Nomor 51, RT.09, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayanan.

Kasus ini bermula Maret hingga Juli 2019 dengan sengaja menggunakan faktur pajak sehingga seolah-olah PT JTP telah melakukan transaksi berupa pembelian bahan bakar minyak (BBM) solar industri dari PT Puspa Indah Karya dengan nilai Rp35,28 miliar dan PT JTP seolah-olah telah menyetorkan PPN sebesar Rp3,5 miliar hal ini sesuai dengan perhitungan ahli pendapatan negara dari Dirjen Pajak.

Kejaksaan sebagaimana diketahui memiliki tugas atau fungsi penuntutan, dapat juga melakukan penahanan kepada tersangka apabila dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti ataupun sebagainya. Adapun tindakan Kejaksaan Tinggi Jambi dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh direktur PT Jambi Tulo Pratama menurut Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menerang yaitu:

Tersangka atas nama dengan inisial Tersangka AT telah diduga melakukan penggelapan pajak. Tersangka merupakan direktur PT Jambi Tulo Pratama. Pelaku melakukan pembelian bahan bakar

⁴⁶ PT jambi Tulo Pratama, <https://jambituloprutama.com/>, diakses pada 25 September 2022

minyak (BBM) solar industri dari PT Puspa Indah Karya dengan nilai Rp35,28 miliar Tersangka seolah-olah telah menyetorkan PPN sebesar Rp 3,5 miliar hal ini sesuai dengan perhitungan ahli pendapatan negara dari Dirjen Pajak.⁴⁷

Dari hasil yang di gelapkan oleh Direktur PT Jambi Tulo Pratama

Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menambahkan :

Tersangka diduga melakukan penggelapan pajak dari pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) solar industri. ia dengan sengaja menggunakan faktur pajak. Oleh sebab itu dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik dari Dirjen Pajak.⁴⁸

Selain yang di jelaskan tersebut diatas Bapak Tito Supraman.SH

penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menjelaskan bahwa :

Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, ditemukan bukti yang kuat, selanjutnya kami pihak kejaksaan menerima pelimpahan berkas dari penyidik Dirjen Pajak untuk melakukan proses selanjutnya kepada Tersangka.⁴⁹

Setelah di lakukan penyelidikan dan penyidikan Bapak Tito

Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menjelaskan :

Kepada Tersangka kami melakukan penahanan.Tersangka langsung ditahan kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) hari. Tersangka ditahan untuk memudahkan proses selanjutnya yaitu jaksa akan menyiapkan surat dakwaan untuk segera disidangkan.⁵⁰

Kemudian kejaksaan melakukan penahanan dan di lakukan penyiapan

dakwaan selanjutnya Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi

Jambi menambahkan :

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 23 November 2022

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 23 November 2022

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 23 November 2022...

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 23 November 2022

...

Tersangka AT dalam kasus penggelapan pajak diancam melanggar Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁵¹

Penjelasan tersebut di atas merupakan suatu penjelasan dari Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi dengan ini beliau melanjutkan penjelasannya seperti

Selain itu, barang bukti yang diserahkan kepada jaksa akan diajukan ke persidangan. Di antaranya, lima bundel buku atau dokumen perusahaan serta satu buah rekening koran PT JTP nomor rekening 2027777200. Dan Proses selanjutnya yang dilakukan yaitu proses persidangan. Kejari Kota Jambi telah menunjuk jaksa dalam perkara tersebut berjumlah delapan orang, yang merupakan gabungan antara penuntut umum Kejari Jambi dan Kejari Kota Jambi.⁵²

Sabagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa penyelesaian perkara pidana meliputi 3 tahapan yaitu : 1. tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan 2. tahap penuntutan 3. tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi yaitu pada tahapan 2 dan 3 yaitu tahapan penuntutan dan tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan pada tahapan pertama yaitu dilakukan oleh penyidik dari Dirjen Pajak.

Berdasarkan dari keterangan diatas, bahwa tindakan Kejaksaan Tinggi Jambi dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan pajak oleh Direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama yaitu menerima pelimpahan berkas

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 23 November 2022

⁵² Wawancara dengan Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 23 November 2022

...

dari Dirjen Pajak, melakukan penahanan kepada tersangka, melakukan penuntutan dan melimpahkan kasus tersebut ke proses persidangan

B. Kendala Dan Upaya Kejaksaan Tinggi Jambi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Pajak Oleh Direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama

Penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian seperti yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Bedanya, bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan. Kadang-kadang sukar sekali membedakan antara penggelapan dan pencurian, misalnya A menemukan uang dijalanan lalu mengambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa ini disebut pencurian. Apabila pada waktu itu pikiran A adalah mengambil untuk menyerahkannya kepada polisi dan betul diserahkannya, maka A tidak melakukan suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika sebelum sampai dikantor polisi timbul maksud (niat) untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A melakukan perbuatan menggelapkan.

Unsur-unsur umum yang melekat pada batang tubuh seluruh pasal-pasal yang mengatur tentang penggelapan, pasal 372-376 KUHP dikelompokkan kepada dua bagian yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, sedangkan unsur objektif adalah unsur-

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif yang harus ada pada pelaku yaitu :

1. Unsur Kesengajaan (*Obzettelijk*)
2. Unsur Melawan Hukum

Unsur Objektif, yaitu :

1. Suatu Benda/Barang
2. Seluruh atau Sebahagian Milik Orang Lain
3. Benda/Barang yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan

Terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Direktur PT. Jambi Tulo Pratama oleh Kejaksaan Tinggi Jambi tentunya menemui beberapa kendala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi:

Terhadap kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh saudara dengan inisial AT, ada beberapa kendala yang kami temui. Kendala yang ditemui yaitu waktu kasus terjadi tersebut sudah cukup lumayan lama, yaitu tahun 2019 dan pelimpahan berkas ke kejaksaan baru dilakukan pada tahun 2022.⁵³

Selain kendala di atas menurut Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi yaitu :

Karena lamanya waktu tersebut, dibutuhkan usaha yang ekstra dalam mengungkap kasus tersebut. Dibutuhkan tenaga yang lebih khususnya dalam mengumpulkan barang bukti yang bisa membuat tersangka dapat diproses ke tahap selanjutnya.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 23 November 2022

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 23 November 2022

Dengan membutuhkan tenaga yang lebih khusus dalam penanganan kasus ini Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menambahkan :

Pada tahapan pemeriksaan kasus tersebut di pengadilan, tersangka tidak memenuhi undangan pemanggilan. Tersangka sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk datang dalam tahapan pemeriksaan di pengadilan dan sebanyak 3 (tiga) kali pula pelaku tidak datang ke pengadilan.⁵⁵

Terhadap kendala tersebut, tentunya dibutuhkan upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala-kendala yang ditemui tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi yaitu :

Terkait dengan kendala waktu dimana ada rentang waktu yang cukup lama dari kasus tersebut terjadi sampai dengan kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan, yaitu kami berupaya dengan maksimal agar kasus tersebut dapat dengan cepat diproses. Selain itu pula, kami menugaskan beberapa petugas untuk lebih maksimal dalam mengungkap kasus tersebut.⁵⁶

Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menambahkan :

Terkait kendala tersangka yang tidak datang memenuhi panggilan pengadilan, kami berusaha mencari tau alasan tersangka sehingga tidak bisa hadir. Selain itu pula kami berusaha dengan semaksimal mungkin menghadirkan tersangka di pengadilan.⁵⁷

Berdasarkan keterangan diatas, kendala dan upaya Kejaksaan Tinggi Jambi dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan pajak oleh Direktur

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 23 November 2022

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 23 November 2022

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Tito Supraman.SH penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 23 November 2022

Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama yaitu lamanya waktu dari kasus tersebut terjadi dengan diterimanya berkas oleh Kejaksaan Tinggi Jambi dari Dirjen Pajak dan kendala tersangka yang tidak memenuhi panggilan pengadilan. Upaya yang dilakukan yaitu berupaya dengan maksimal agar kasus tersebut dapat dengan cepat diproses dengan menugaskan beberapa petugas untuk lebih maksimal dalam mengungkap kasus tersebut. Selain itu kami berusaha mencari tau alasan tersangka sehingga tidak bisa hadir dan dengan semaksimal mungkin menghadirkan tersangka di pengadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan yaitu:


1. Tindakan Kejaksaan Tinggi Jambi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Pajak Oleh Direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama yaitu menerima pelimpahan berkas dari Dirjen Pajak, melakukan penahanan kepada tersangka, melakukan penuntutan dan melimpahkan kasus tersebut ke proses persidangan
2. Kendala Dan Upaya Kejaksaan Tinggi Jambi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Pajak Oleh Direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama yaitu lamanya waktu dari kasus tersebut terjadi dengan diterimanya berkas oleh Kejaksaan Tinggi Jambi dari Dirjen Pajak dan kendala tersangka yang tidak memenuhi panggilan pengadilan. Upaya yang dilakukan yaitu berupaya dengan maksimal agar kasus tersebut dapat dengan cepat diproses dengan menugaskan beberapa petugas untuk lebih maksimal dalam mengungkap kasus tersebut. Selain itu kami berusaha mencari tau alasan tersangka sehingga tidak bisa hadir dan dengan semaksimal mungkin menghadirkan tersangka di pengadilan.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum dan instansi terkait hendaknya menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat sebagai wajib pajak juga pada pengusaha

kena pajak agar mengetahui yang diakibatkan oleh suatu penghindaran dan penggelapan pajak dapat merugikan pendapatan Negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu terus melaksanakan Pasal 38 dan Pasal 39 secara tegas, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan.

2. Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Perpajakan juga harus ada dukungan serta peran serta dari masyarakat dan aparat penegak hukum sehingga penerapan sanksi pidana di bidang perpajakan terutama Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat berjalan secara efektif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Jakarta. 2006
- Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil “*Kamus Istilah Aneka Hukum*”. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2000
- EY Kanter dan SR Sianturi,. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982
- H.M.N. Purwostjipto, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*,. Djambatan, Jakarta, 1979
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta. 2002
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. 1984
- PAF Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1990
- P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2009
- Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004
- Rony Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang 1998
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981
- Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, 1997

Sianturi.. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta, Penerbit Alumni, 1986

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang. 2006

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media : Bandung, 2011

T. Gayus Lumbuun, *Alternatif Dispute Resolution Di Dalam Sistem Peradilan Pidana, Makalah Workshop*, Jakarta. 2007

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003

Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia*, Bandung, 2012

Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, 2014

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

C. Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pajak>,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_tinggi,